

**POTENSI PAJAK REKLAME MENJELANG PEMILU 2009 UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Ahli Madya
Program Studi D3 Perpajakan**

Oleh:

DWI KURNIAWAN

NIM F 3406086

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

commit to user

ABSTRACT**ADVERTISEMENT TAX POTENCY NEARING 2009 GENERAL ELECTION
TO INCREASE ORIGINAL REGION EARNINGS
OF KARANGANYAR REGENCY**

Dwi Kurniawan
F3406086

DPPKAD Karanganyar regency is a region department formed as a mean to execute management function of region propertises source residing in region of Karanganyar regency. Advertisement tax post is one of the source post of region properties from region tax sector managed by DPPKAD Karanganyar regency. Advertisement tax post is one of the region tax that having good enough potency to increase region earnings nearing 2009 General Election. The purpose of this research is to obtain a clear picture about how big the potency of advertisement tax to increase original region earnings of Karanganyar regency and to find out problems and impact of the problems that happened in advertisement tax imporser of 2009 General Election campaign.

Method applied by the writer in this research is by doing interview with related party sides and does some sampling tests to find out how big actually the potency of advertisement tax of 2009 General Election campaign.

Based on research which has been done by the writer there are some problem on the advertisement tax imporser of 2009 General Election campaign. The problems give a real impact harms for the side of Local Government (Pemda). Advertisement tax of politics party which ought to have big enough potency to increase original region earnings of Karanganyar regency however with the existence of problems that happened in the field makes region earnings from advertisement tax sector expected experiences improvement practically experiences degradation.

Based on the result of research, the writer gives some recommendation that is renewal of the regent decision about the base tariff of making and installation of the advertisement that there are felt still too low, streamlines system to fetch ball, and giving of sanction which more assertive to the breaking of the region rules.

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan judul "POTENSI PAJAK REKLAME MENJELANG PEMILU 2009 UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR" telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan guna mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Perpajakan FE UNS

Surakarta, Juli 2009

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



Lidia Kurniasih, SE, MSI, Ak

NIP 198005302005012016

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji

Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi


tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar

Ahli Madya Perpajakan

Surakarta, Juli 2009

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Drs. Sri Hartoko, MBA, Ak
NIP. 198107111987031001
Dosen Penguji



2. Lulus Kurniasih, SE, MSt, Ak
NIP. 198005302005012016
Dosen Pembimbing



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Bersyukurlah kita akan nikmat yang diberikan-Nya, sesungguhnya Allah akan menambah nikmat-Nya pada kita semua dan apabila kita semua mengingkarinya siksa Allah sangatlah pedih. “

(QS : Ar – Rum : 21)

“ Kau bisa kalau kau pikir kau bisa, kalau kau pikir kau bisa atau kalau kau pikir kau tak bisa, keduanya benar. “

(Henry Ford)

Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada :

- 1. Bapak dan ibu tersayang*
- 2. Kakak dan keponakan tercinta*
- 3. Teman dan sahabatku*
- 4. Almamater*

commit to user

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, akhirnya dengan kemampuan dan waktu yang terbatas penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “POTENSI PAJAK REKLAME MENJELANG PEMILU 2009 UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR”. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mengarahkan, dan memberi dorongan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam kepada :

1. Nabi Muhammad SAW atas segala tuntunan dan ajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Sri Suranta, SE, MSi., Ak, selaku Ketua Program DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Lulus Kurniasih, SE, MSi, Ak, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan telah berkenan serta merelakan waktu, tenaga, dan

commit to user


pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh perhatian dan memberikan pengarahan dan masukan yang berharga bagi penulis.

5. Bapak Drs. Sri Hartoko, MBA, Ak. selaku dosen penguji.
6. Bapak dan Ibu dosen FE UNS yang telah membagi ilmunya kepada penulis, semoga dapat bermanfaat untuk penulis.
7. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih untuk dukungan dan do'anya kepada penulis.
8. Kakak dan keponakan penulis (Erni Mulyaningsih dan Ibelin Mutiara Erisnuresa), terima kasih atas do'a dan dorongan semangatnya.
9. Bapak Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar beserta stafnya yang telah memberikan izin magang di DPPKAD dan memberikan informasi yang berguna bagi penulis.
10. Bapak Suwarno selaku Kepala Seksi Pendaftaran dan Bapak Ranung selaku Kepala Seksi Pendataan, beserta staf-stafnya yang telah memberikan bantuan yang besar kepada penulis.
11. Bapak Sareh, SH. yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis tentang pajak reklame.
12. Teman-teman Pajak angkatan 2006 (Cuthix, Andrian, Ayu, Sinta Horny, Icha, Gatot, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu) terima kasih atas do'a dan dukungannya, semoga persahabatan diantara kita tidak akan pernah lekang dimakan waktu.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berusaha menyajikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian semoga Tugas Akhir ini mempunyai manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Tugas Akhir ini, Amien.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.



Surakarta, Juli 2009

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB	
I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	1
1. Sejarah DPPKAD Kabupaten Karanganyar.....	1
2. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok.....	2
3. Struktur Organisasi	3
4. Deskripsi Jabatan	6
B. Latar Belakang	15
C. Perumusan Masalah.....	17
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	19

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka	20
1. Pengertian Potensi	20
2. Pengertian Pajak	20
3. Sistem Pemungutan Pajak	22
4. Pengertian Pajak Daerah	23
5. Pengertian Pajak Reklame	24
6. Pengecualian Obyek Pajak Reklame	27
7. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame	27
8. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak	31
9. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame	33
10. Tata Cara Penagihan Pajak Reklame	34
11. Pengertian Atribut Non-Komersial, Alat Peraga, dan Alat Peraga Kampanye	35
B. Analisis dan Pembahasan	36
1. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar	36
2. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Selama Pemilu Legislatif 2009.	43
3. Masalah yang Dihadapi oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame yang Bertujuan Untuk Kepentingan Kampanye	45

commit to user


4.	Dampak Dari Masalah yang Dihadapi oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame yang Bertujuan Untuk Kepentingan Kampanye.....	48
5.	Potensi Pajak Reklame Partai Politik Menjelang Pemilu 2009 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar.....	50
6.	Upaya DPPKAD Kabupaten Karanganyar Dalam Mengatasi Masalah dan Dampak Dari Permasalahan yang Terjadi Dalam Pemungutan Pajak Reklame yang Bertujuan Untuk Kepentingan Kampanye.	57
III.	TEMUAN	
	A. Kebaikan	59
	B. Kelemahan.....	60
IV.	PENUTUP	
	A. Simpulan	61
	B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
I	Koefisien (Nilai) Faktor-Faktor Nilai Jual Reklame di Kabupaten Karanganyar.....	29
II	Harga Dasar Pembuatan dan Pemasangan Reklame di Kabupaten Karanganyar.....	30



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Halaman
I	Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.....	5
II	Alur Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar.....	39
II.1	Alur Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Pajak Reklame.....	40
II.2	Alur Prosedur Pembayaran Pajak Reklame.....	41
II.3	Alur Prosedur Penagihan Pajak Reklame.....	42

ABSTRAK**POTENSI PAJAK REKLAME MENJELANG PEMILU 2009 UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Dwi Kurniawan
F3406086

DPPKAD Kabupaten Karanganyar merupakan dinas daerah yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan sumber-sumber kekayaan daerah yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Pos pajak reklame merupakan salah satu pos sumber kekayaan daerah dari sektor pajak daerah yang dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Pos pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai potensi yang cukup baik dalam meningkatkan pendapatan daerah menjelang Pemilu 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai seberapa besar potensi dari pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar serta masalah-masalah dan dampak dari permasalahan yang terjadi dalam pemungutan pajak reklame kampanye Pemilu 2009.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan melakukan beberapa pengujian sampel untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya potensi dari pajak reklame kampanye Pemilu 2009.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa masalah dalam rangka pemungutan pajak reklame kampanye Pemilu 2009. Masalah-masalah tersebut memberikan suatu dampak yang sangat merugikan bagi pihak Pemerintah Daerah (Pemda). Pajak reklame partai politik yang seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar akan tetapi dengan adanya masalah-masalah yang terjadi di lapangan tersebut membuat pendapatan daerah dari sektor pajak reklame yang diharapkan mengalami peningkatan pada kenyataannya mengalami penurunan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan rekomendasi yaitu pembaharuan keputusan bupati tentang tarif dasar pembuatan dan pemasangan reklame yang dirasa masih terlalu rendah, mengefektifkan sistem jemput bola, serta pemberian sanksi yang lebih tegas kepada para pelanggar peraturan daerah.

Kata kunci : potensi pajak reklame

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar

1. Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang sudah menerapkan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menggali sumber-sumber kekayaan di daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan sumber-sumber kekayaan daerah yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Terbentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar diatur melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dan

commit to user

Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Karanganyar, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 dan terakhir diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.

2. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu Dinas Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan;

- b. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 26 Tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;

- 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahkan:
- 1) Seksi Pendaftaran;
 - 2) Seksi Pendataan.
- d. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan:
- 1) Seksi Penetapan;
 - 2) Seksi Penagihan.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan:
- 1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - 2) Seksi Pengendalian Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas, membawahkan:
- 1) Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas;
 - 2) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran.
- g. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, membawahkan:
- 1) Seksi Akuntansi;
 - 2) Seksi Aset Daerah.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar

4. Deskripsi Jabatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar karena peraturan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar belum ditetapkan, berikut ini akan diuraikan deskripsi jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi antara lain:

- 1) merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) melaksanakan kegiatan kerjasama dengan dinas terkait, atau pihak lain dalam upaya peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- 4) melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, perencanaan, keuangan, dan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengelolaan perencanaan;
- 2) pengelolaan keuangan;
- 3) pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data serta penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran.

- 2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum

meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan umum dan administrasi kepegawaian serta pengelolaan barang.

c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan wajib pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah, menyusun target atau menghitung realisasi, serta membantu melakukan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi antara lain:

- 1) penyusunan rencana kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan meliputi pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, pendataan obyek pajak dan obyek retribusi daerah, serta membantu pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- 2) pelaksanaan pendaftaran dan pendataan meliputi pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, pendataan obyek pajak dan obyek retribusi daerah, serta membantu pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari:

1) Seksi Pendaftaran

Seksi Pendaftaran mempunyai tugas pokok mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.

2) Seksi Pendataan

Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok menghimpun, mengelola, dan mencatat data Subjek Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan atau lokasi dan melaporkan hasilnya, membuat daftar mengenai fomulir SPPT yang belum diterima kembali, serta membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

d. Bidang Penetapan dan Penagihan

Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terutang menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, menatausahakan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT dan DHKP PBB, melaksanakan tugas penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melampaui batas waktu jatuh

tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai fungsi:

- 1) melaksanakan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT dan DHKP PBB;
- 2) melaksanakan tugas penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.

Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri dari:

- 1) Seksi Penetapan

Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok menghitung besarnya Pajak atau Retribusi yang akan dikenakan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya, mendistribusikan dan menyampaikan arsip perpajakan dan retribusi daerah, serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam

melakukan penyampaian arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya.

2) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.

e. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan anggaran, penyusunan dan pengendalian program atau kegiatan di bidang anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) perencanaan dan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 2) pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- 3) penyusunan APBD, pedoman keputusan APBD, pedoman pelaksanaan APBD;
- 4) pengelolaan dana bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tak terduga.

Bidang Anggaran terdiri atas:

1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan dan menyiapkan bahan rancangan penyusunan APBD, perubahan APBD, menyiapkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, menyiapkan anggaran kas dan SPD.

2) Seksi Pengendalian Anggaran

Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pedoman realisasi APBD dan petunjuk teknis di bidang pengendalian anggaran.

f. Bidang Perbendaharaan dan Kas

Bidang Perbendaharaan dan Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian program atau kegiatan di bidang perbendaharaan dan kas.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Bidang Perbendaharaan dan Kas mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan kas daerah dan melaksanakan fungsi pengelolaan dan perbendaharaan daerah serta menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban APBD dan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- 2) pelaksanaan fungsi bendaharawan umum daerah (BUD), menyiapkan anggaran kas, SPD dan menerbitkan SP2D belanja

langsung dan tidak langsung, serta menyimpan seluruh bukti kepemilikan kekayaan daerah.

Bidang Perbendaharaan dan Kas terdiri dari:

1) Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas

Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian kebenaran data urusan kepegawaian dan meneliti data gaji pegawai, rutin non gaji, membina ketatalaksanaan keuangan, penyelesaian perbendaharaan khusus gaji pegawai dan belanja pegawai.

2) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran

Seksi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas pokok menyusun prosedur penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta melaksanakan pencatatan transaksi dan/ atau kejadian keuangan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

g. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian program atau kegiatan di bidang akuntansi dan pengelolaan kepemilikan kekayaan daerah.


Dalam menjalankan tugas pokoknya, Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian program atau kegiatan di bidang akuntansi;

- 2) perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian program atau kegiatan di bidang pengelolaan kepemilikan kekayaan daerah.

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri dari:

- 1) Seksi Akuntansi



Seksi Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan prinsip akuntansi serta menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD.

- 2) Seksi Aset Daerah

Seksi Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang-barang kekayaan yang menjadi aset daerah.

h. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana operasional dinas daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam satu atau beberapa kecamatan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya dan setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat berwenang di antara tenaga fungsional yang ada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam UUD 1945 telah diamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional harus bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Keberhasilan suatu pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan daerah harus diupayakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dan potensi lainnya yang terdapat di daerah. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah pusat memperhatikan pelaksanaan pembangunan di daerah dengan memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah mencakup:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Salah satu pos pajak daerah adalah pos pajak reklame. Pos pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai potensi cukup baik untuk meningkatkan pendapatan daerah menjelang Pemilu 2009. Terdapat beberapa perbedaan dalam pemilu kali ini jika dibandingkan dengan pemilu-

pemilu sebelumnya. Selain berbeda dalam jumlah partai politik peserta dan tata cara pemilihan yang tidak lagi menggunakan istilah “coblos”, pemilu kali ini juga memiliki perbedaan dalam tata cara pemilihan anggota legislatif. Untuk Pemilu 2009 ini, tata cara pemilihan anggota legislatif menggunakan sistem pemilihan langsung. Dengan sistem seperti ini, mau tidak mau para calon legislatif harus lebih giat mengkampanyekan diri mereka ke masyarakat untuk mendapatkan suara terbanyak. Papan, spanduk, baliho, poster, dan stiker merupakan media yang saat ini paling diminati oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye. Media-media tersebut di atas merupakan unsur-unsur dari pajak reklame. Oleh karena itu, hal ini merupakan momentum yang bagus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari sektor pajak reklame.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan membahas lebih lanjut mengenai potensi dari pajak reklame menjelang Pemilu 2009 ini, oleh karena itu penulis mengambil judul **“POTENSI PAJAK REKLAME MENJELANG PEMILU 2009 UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR”**.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

commit to user

1. Bagaimanakah prosedur pemungutan pajak reklame di Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimanakah penerimaan pajak reklame Kabupaten Karanganyar sebelum dan selama Pemilu Legislatif 2009?
3. Adakah masalah dan dampak dari masalah yang dihadapi oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pemungutan pajak atas reklame yang bertujuan untuk kepentingan kampanye?
4. Seberapa besarkah potensi dari pajak reklame partai politik dan calon anggota legislatif menjelang Pemilu Legislatif 2009 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diambil penulis, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut ini.

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang prosedur pemungutan pajak reklame di Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui penerimaan daerah Kabupaten Karanganyar dari sektor pajak reklame sebelum dan selama Pemilu Legislatif 2009.
3. Untuk mengetahui masalah dan dampak dari permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak atas reklame yang bertujuan untuk kepentingan kampanye.

4. Untuk mengetahui seberapa besar potensi dari pajak reklame partai politik dan calon anggota legislatif menjelang Pemilu Legislatif 2009 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Karanganyar.
2. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dalam penerapan ilmu perpajakan yang telah didapat kedalam kenyataan sesungguhnya khususnya tentang pajak reklame.
3. Bagi Pihak lain
Penulis berharap karya ini dapat dijadikan referensi serta sumber informasi bagi peneliti selanjutnya serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
4. Bagi fakultas
Dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Fakultas Ekonomi UNS.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Potensi

Potensi mempunyai arti kualitas dan kemampuan untuk menjalankan daya serta untuk menjadi sesuatu yang mempunyai jenis tertentu (Lorens Bagus, 2000:871).

2. Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003:1).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2002:2).

Pajak merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan tertentu

(tarif tertentu) yang digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum (Valentina dan Aji, 2003:3).

Fungsi pajak menurut Waluyo dan Wirawan (2002:8) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (*budgetter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada dasarnya pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Berdasarkan golongannya

- 1) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

- 2) Pajak Tak Langsung

Pajak Tak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.

b. Berdasarkan sifatnya

1) Pajak Subyektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2) Pajak Obyektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Berdasarkan lembaga pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003) sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu:

- a. *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus atau pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

- b. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *Withholding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/ Kota) yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Kesit Bambang Prakosa, 2003: 1-2).

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah dikelompokkan menjadi berikut ini:

- a. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- 7) Pajak Parkir.

Dengan adanya peraturan daerah, maka dapat ditetapkan jenis Pajak Daerah selain tersebut di atas dengan kriteria:

- a. bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. terdapat di wilayah daerah yang bersangkutan;
- c. tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. bukan merupakan obyek pajak propinsi atau pusat;
- e. potensi yang ada memadai;
- f. tidak memberikan dampak negatif;
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian lingkungan.

5. Pengertian Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan

suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

Dasar hukum pajak reklame yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Sedang obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi:

a. Reklame papan/*billboard*

Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

b. Reklame kain

Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

c. Reklame melekat (stiker)

Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, dipasang atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200m² perlembar.

d. Reklame selebaran

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

e. Reklame berjalan

Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki.

f. Reklame suara

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.

g. Reklame film/slide

Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk memproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi.

h. Reklame peragaan

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

i. Reklame udara

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

6. Pengecualian Obyek Pajak Reklame

Pengecualian dari obyek pajak reklame yaitu penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, dan penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

7. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame, dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Rumus untuk menghitung pajak reklame adalah sebagai berikut:

commit to user

$$\text{Pajak Reklame} = 25 \% \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$

Nilai Sewa Reklame dihitung sebagai perkalian antara nilai jual reklame dengan biaya pemasangan reklame. Nilai jual reklame sendiri diperoleh dari perkalian antara skor atau koefisien yang diberikan untuk faktor-faktor di bawah ini:

- a. Lama pemasangan;
- b. Nilai strategis;
- c. Lokasi;
- d. Sudut pandang;
- e. Jenis reklame.

Sedangkan untuk biaya pemasangan reklame diperoleh dari perkalian antara luas reklame dengan harga dasar pemasangan reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi reklame, jenis reklame, ketinggian pemasangan dan ukuran media. Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi reklame, jenis reklame, ketinggian reklame dan ukuran media.

**TABEL NILAI Masing-masing Faktor Nilai Jual Reklame
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	JENIS REKLAME	LAMA PEMASANGAN				NILAI STRATEGIS (berdasarkan lokasi)				BUDIT PANDANG				LOKASI	
		TARUHAN	BEKAS	MINGGU	HARI	WISATA	KAW.	LOKAL	LOKA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA
1	Spanduk atau Billboard Kam.	1,2	0,8	0,2	0	1,2	1	0,8	1	1,2	1	1,2	1	1,2	1
2	Spanduk Limited Budget/Conventional	0	1	0,6	0,2	1,2	1	0,8	1	1,2	1	1,2	1	1,2	1
3	Medan atau Jalur	1,2	0,4	0,2	0,2	1,2	1	0,8	0	0	0	1	1,2	1	
4	Salibanan	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
5	Begitukan atau Lengkungan	1,2	0,4	0,2	0	1	1	1	0	1,2	1	1	1	1	
6	Ukiran	0	1	0,6	0,2	1,2	1	0,8	1	1	1	1	1,2	1	
7	Isyarat	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
8	Peringatan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Film atau Slide	1,2	0,4	0,2	0,2	1	1	1	0	0	0	1	1,2	1	

Catatan:
 - Lokasi Desa adalah kelas pemerintahan wilayah yang terendah di kecamatan.
 - Lokasi Kecamatan adalah kelas pemerintahan wilayah yang terendah di kabupaten/kota.
 - Lokasi Desa adalah kelas pemerintahan wilayah di kota/kabupaten.

Tabel 1
Koefisien (Nilai) Faktor-faktor Nilai Jual Reklame

**TABEL HARGA DASAR PEMBUATAN DAN PEMASANGAN REKLAME
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR	JENIS REKLAME	HARGA DASAR PEMBUATAN DAN PEMASANGAN DALAM RUPIAH	KETERANGAN
1.	Papan atau billboard a. Bahan kayu - Biasa - Bersinar b. Bahan seng, aluminium, besi, dan sejenisnya - Biasa - Bersinar c. Neon sign	60.000/ meter 75.000/ meter 75.000/ meter 90.000/ meter 120.000/ meter	-
2.	Kain, spanduk, dan umbul-umbul - Ukuran lebar 0,90 meter - Ukuran lebar 1,15 meter	10.000/ meter 12.500/ meter	-
3.	Melekat atau stiker	2.000/ lembar	Luas 0,5 m ²
4.	Selebaran	100/ lembar	Luas < 125 m ²

Tabel II

Harga Dasar Pembuatan dan Pemasangan Reklame

commit to user

8. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak

Tata cara penghitungan dan penetapan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila SKPD tidak dibayar atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- b. Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b) SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- c) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. SKPDKBT diterbitkan bila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Tetapi

aturan ini tidak berlaku apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

9. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame

Pembayaran pajak reklame dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang bayar.

10. Tata Cara Penagihan Pajak Reklame

Petugas DPPKAD berhak melakukan penagihan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar pajak reklame dan biaya-biaya lain yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan reklame. Langkah-langkah dalam penagihan adalah sebagai berikut.

- a. Dengan cara menyampaikan Surat Peringatan atau Surat Teguran kepada Wajib Pajak, selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal jatuh tempo.
- b. Bila masih belum dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan Surat Paksa setelah 21 hari diterbitkannya Surat Peringatan atau Surat Teguran. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah tanggal penerimaan Surat Paksa, pejabat berwenang segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- c. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, sekurang-kurangnya 14 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat berwenang dapat mengajukan permintaan Penetapan Tanggal Pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak segera memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

11. Pengertian Atribut Non-Komersial, Alat Peraga, dan Alat Peraga Kampanye

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pemasangan Atribut Non-Komersial, Alat Peraga, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar, pengertian atribut non-komersial, alat peraga, dan alat peraga kampanye dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Atribut Non-Komersial

Atribut Non-Komersial adalah tanda kelengkapan atau identitas yang berbentuk: bendera, pamflet, brosur, spanduk, stiker, baliho, umbul-umbul, dan poster yang ada kaitannya dengan pesan layanan masyarakat baik berupa himbauan, pemberitahuan, harapan, dan/atau peringatan.

Jangka waktu ijin pemasangan atribut non-komersial adalah selama satu tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan ijin perpanjangan.

b. Alat Peraga

Alat Peraga adalah alat atau media yang memuat nama atau gambar atau foto calon, atau tanda gambar partai politik dan/atau simbol-simbol.

Jangka waktu ijin pemasangan alat peraga adalah selama 30 hari dan dapat diperpanjang dengan mengajukan ijin perpanjangan.

c. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye adalah alat peraga yang dipasang pada tahapan pemilihan umum.

Jangka waktu ijin pemasangan alat peraga kampanye adalah selama tahapan kampanye pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar


Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Wajib Pajak datang ke kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak mengisi SPTPD yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang. Dalam pengisian SPTPD meliputi hal jenis reklame, jangka waktu reklame, dan tempat pemasangan. Dari hal tersebut dapat dilakukan klasifikasi nilai obyek pajak tersebut disesuaikan dengan tarif reklame yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- c. Permohonan ijin pemasangan reklame diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


Daerah. Ijin tersebut dapat disetujui bila memenuhi prosedur yang ada, misalnya bahwa Pemohon telah memiliki NPWPD, reklame tersebut tidak mengganggu kepentingan umum dan membayar pajak terutang yang ditetapkan dalam SKPD.

- d. SPTPD yang telah diisi oleh pemohon kemudian dilakukan proses pengolahan data. Bidang Pendaftaran dan Pendataan melakukan pendaftaran pemohon kedalam program sistem Manual Pendapatan Daerah (Mapatda), kemudian dilakukan pendataan sesuai dengan klasifikasi yang dilakukan pemohon.
- e. Hasil cetak data yaitu kartu data dari Bidang Pendaftaran dan Pendataan diserahkan ke Seksi Penetapan. Output tersebut kemudian dilakukan penghitungan besarnya pajak terutang dan diterbitkan dalam bentuk SKPD.
- f. SKPD dibuat dalam rangkap 4, yaitu untuk pemohon (Wajib Pajak), arsip Seksi Penetapan, Seksi Penagihan dan Kasir Penerima. SKPD tersebut sebagai dasar Pemohon membayar pajak terutangnya, pembayaran dilakukan di Kasir Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- g. Dengan sistem Mapatda *online*, input data pembayaran yang dilakukan Kasir Penerima dari Pemohon atau Wajib Pajak tersebut akan nampak dalam Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah.

- h. SKPD akan menjadi tunggakan apabila Wajib Pajak tidak membayar setelah jatuh tempo pembayaran berakhir. Hal tersebut akan ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang diterbitkan oleh Seksi Penagihan dan disampaikan kepada Wajib Pajak tersebut.
- i. Apabila belum ada tindakan untuk membayar dan telah jatuh tempo, maka akan dilakukan pembongkaran atau penurunan reklame terutang tetapi apabila telah jatuh tempo dan Wajib Pajak membayar tunggakan, maka pembayaran dilakukan ke Kasir Penerima dan pembongkaran ataupun penurunan reklame tidak akan dilakukan.
- j. Prosedur tersebut diatas terjadi dalam keadaan permohonan izin pemasangan reklame yang bersifat insidental. Dalam kondisi pemasangan reklame yang bersifat permanen seperti yang melekat pada toko, rumah makan, hotel dan sebagainya, dilakukan proses peremajaan data, baik data yang lama atau baru. Hal tersebut merupakan bagian dari hasil pendataan Wajib Pajak yang dilakukan oleh Bidang Pendaftaran dan Pendataan.




Gambar II
 Diagram Alir Prosedur Pendaftaran Pagar Reklame



Keterangan :

- NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
- SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar II.1
Bagan Alur Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Pajak Reklame




Keterangan :

- SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah
- SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

Gambar II.2
Bagan Alur Prosedur Pembayaran Pajak Reklame

Seksi Penagihan



Keterangan :

- STPD : Surat Tagihan Pajak Daerah
- SPMP : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Gambar II.3
Bagan Alur Prosedur Penagihan Pajak Reklame

2. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Selama Pemilu Legislatif 2009

Berdasarkan penelitian dan data yang telah dihimpun penulis dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar, berikut ini penulis akan menyajikan data total penerimaan pajak reklame Kabupaten Karanganyar sebelum dan selama Pemilu Legislatif 2009 serta data penerimaan pajak reklame dari partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009.

a. Total Penerimaan Pajak Reklame

1) Sebelum Tahapan Kampanye Pemilu Legislatif 2009

Untuk total penerimaan pajak reklame Kabupaten Karanganyar sebelum tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009 penulis mengambil *cut off* antara bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2008. Hal ini penulis lakukan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penerimaan pajak reklame Kabupaten Karanganyar enam bulan sebelum dimulainya kampanye Pemilu Legislatif 2009. Berdasarkan data yang telah dihimpun penulis, total penerimaan pajak reklame Kabupaten Karanganyar enam bulan sebelum tahapan kampanye Pemilu Legislatif adalah sebesar Rp 148.068.709,-.

2) Selama Tahapan Kampanye Pemilu Legislatif 2009

Untuk total penerimaan pajak reklame Kabupaten Karanganyar selama tahapan kampanye Pemilu Legislatif

2009 penulis mengambil *cut off* antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Maret 2009. Hal ini penulis lakukan karena pada bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 merupakan enam bulan tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh penulis, total penerimaan pajak reklame Kabupaten Karanganyar selama enam bulan tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009 tersebut adalah sebesar Rp 119.735.858,-.

b. Total Penerimaan Pajak Reklame Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2009

Berdasarkan data yang dihimpun penulis dari DPPKAD Kabupaten Karanganyar, total penerimaan pajak reklame partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009 yang diperoleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar selama tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009 adalah sebesar Rp 1.728.000,-.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa selama tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009 yaitu antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 penerimaan pajak reklame Kabupaten Karanganyar yang diharapkan mengalami kenaikan, akan tetapi pada kenyataannya mengalami penurunan. Selain itu, penerimaan pajak reklame partai politik selama tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009 yang hanya Rp 1.728.000,- dirasa kurang wajar mengingat banyaknya partai politik yang memasang

reklame kampanye di titik-titik lokasi reklame komersial di wilayah Kabupaten Karanganyar. Setelah penulis melakukan penelitian lebih lanjut, penulis menemukan beberapa masalah tentang pelaksanaan pemungutan pajak reklame kampanye yang menyebabkan kedua hal tersebut di atas terjadi. Untuk mengetahui permasalahan tersebut lebih lanjut, penulis akan membahasnya dalam sub bab yang berikutnya.

3. Masalah yang Dihadapi oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame yang Bertujuan Untuk Kepentingan Kampanye

Berdasarkan uraian yang telah penulis singgung pada sub bab sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang mendasari adanya penurunan penerimaan pajak reklame selama tahapan kampanye dan sedikitnya penerimaan pajak reklame partai politik selama tahapan kampanye. Masalah-masalah tersebut oleh penulis digolongkan menjadi masalah administratif dan masalah pemungutan pajak.

a. Masalah Administratif

Terdapat tiga masalah administratif yang penulis temukan pada saat tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009. Masalah-masalah tersebut antara lain:

- 1) Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Karanganyar selaku dinas pemerintah daerah yang melayani perijinan pemasangan atribut

non-komersial, alat peraga, dan alat peraga kampanye, hanya tujuh partai politik dari 33 partai politik yang mengajukan perijinan pemasangan alat peraga kampanye, selebihnya sebanyak 26 partai politik lainnya melakukan pemasangan alat peraga kampanye secara liar atau tanpa adanya proses pengajuan ijin terlebih dahulu.

2) Adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemasangan alat peraga kampanye yang tercantum dalam surat permohonan ijin pemasangan alat peraga kampanye dengan kenyataan di lapangan. Sebagai contohnya, dalam surat permohonan ijin pemasangan alat peraga kampanye tercantum permohonan pemasangan bendera sebanyak 20 ribu buah, akan tetapi kenyataan di lapangan partai politik memasang bendera hampir dua kali lipat dari jumlah yang tercantum dalam surat permohonan ijin.

3) Permasalahan administratif lain yang penulis temukan selama tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009 adalah tidak adanya proses pelaporan ke DPPKAD terkait adanya pergantian reklame komersial menjadi reklame partai politik pada papan-papan atau *billboard* milik biro reklame. Meskipun pergantian ini tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame karena pajak reklame sudah dibayar dimuka pada saat *space* papan atau *billboard* tersebut mulai disewa oleh reklame

komersial, akan tetapi masalah pergantian ini sangat bertentangan dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 343 Tahun 2004, karena dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa pemegang ijin reklame dilarang merubah naskah, gambar, maupun ukuran dari reklame sehingga tidak sesuai dengan ijin yang diberikan.

b. Masalah Pemungutan Pajak

Selain masalah administratif yang telah penulis kemukakan di atas, penulis juga menemukan beberapa masalah pemungutan pajak terkait dengan reklame partai politik dan calon anggota legislatif selama tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009. Masalah-masalah tersebut antara lain:

- 1) Beberapa partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009 memasang alat peraga kampanye dalam bentuk papan atau *billboard* milik biro reklame yang masih kosong tanpa adanya laporan pemasangan maupun pembayaran pajak reklame oleh biro reklame. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pemasangan Atribut Non-Komersial, Alat Peraga, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar, karena dalam peraturan bupati tersebut hanya obyek-obyek reklame yang berbentuk bendera, pamflet, brosur, spanduk, stiker, baliho, umbul-umbul, dan poster yang dibebaskan dari pengenaan pajak reklame.

2) Alat peraga kampanye liar beberapa ditemukan terpasang di titik-titik lokasi reklame komersial, seperti misalnya tempat umbul-umbul milik Pemerintah Daerah di tepi trotoar jalan. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar dari sektor pajak reklame karena umbul-umbul tersebut dipasang tanpa adanya pembayaran pajak reklame ke Pemerintah Daerah.

4. Dampak Dari Masalah yang Dihadapi Oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame yang Bertujuan Untuk Kepentingan Kampanye

Berdasarkan penelitian dan data yang telah dihimpun penulis, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemungutan pajak reklame yang bertujuan untuk kepentingan kampanye, memberikan dampak-dampak sebagai berikut.

a. Dampak Dari Masalah Administratif

Dampak yang jelas terlihat dari permasalahan administratif Pemilu Legislatif 2009 adalah rusaknya estetika dan keindahan kota. Hal ini disebabkan reklame-reklame liar tersebut dipasang pada tempat yang tidak semestinya, seperti dipasang di tiang listrik, tiang telepon, dan dipaku di pohon-pohon. Selain itu dengan terjadinya pergantian reklame komersial menjadi reklame partai politik tanpa adanya proses pelaporan ke DPPKAD, telah memberikan suatu

dampak administratif yaitu adanya perbedaan data reklame yang ada di DPPKAD dengan kenyataan yang ada di lapangan.

b. Dampak dari Masalah Pemungutan Pajak

Selama tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009 pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar dari sektor pajak reklame yang seharusnya mengalami peningkatan karena adanya penggunaan titik-titik lokasi reklame komersial yang kosong untuk reklame partai politik dan calon anggota legislatif, akan tetapi pada kenyataannya mengalami penurunan. Hal ini tentu sangat disayangkan karena reklame partai politik di titik-titik lokasi reklame tersebut mempunyai potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa masalah-masalah yang terjadi selama tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009 memberikan suatu dampak yang nyata sangat merugikan bagi pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Selain merusak keindahan kota, dampak yang jelas terlihat adalah menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar dari sektor pajak reklame meskipun sebenarnya pajak reklame partai politik atau calon anggota legislatif selama tahapan kampanye Pemilu legislatif 2009 mempunyai potensi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.

5. Potensi Pajak Reklame Partai Politik Menjelang Pemilu 2009 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar

Sebagaimana telah penulis singgung dalam sub bab sebelumnya, permasalahan yang terjadi dalam rangka pemungutan pajak reklame untuk kepentingan kampanye memberikan dampak menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar dari sektor pajak reklame, meskipun sebenarnya reklame-reklame partai politik dan calon anggota legislatif selama tahapan kampanye Pemilu legislatif 2009 mempunyai potensi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.

Untuk mengetahui seberapa besar potensi dari pajak atas reklame yang bertujuan untuk kepentingan kampanye di Kabupaten Karanganyar, penulis disini akan menyajikan beberapa sampel perhitungan pajak reklame partai politik yang tidak berijin yang seharusnya masih bisa diterima oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karanganyar.

a. Sampel Pertama

Untuk sampel pertama, penulis mengambil sampel reklame Partai Politik 28 yang terpasang pada papan atau *billboard* yang terletak di sebelah timur selatan perempatan Papahan. Adapun untuk rincian perhitungan pajak atas reklame tersebut, penulis akan menyajikannya di bawah ini.

1) Faktor Nilai Jual Reklame

- Lama pemasangan (1 bulan), koefisien nilai faktor sama dengan 0,4.
- Nilai strategis (jaringan jalan negara), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.
- Sudut pandang (1 sisi), koefisien nilai faktor sama dengan 1.
- Lokasi (khusus), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.

2) Faktor Biaya Pemasangan Reklame

- Luas reklame = $6\text{m} \times 10\text{m} = 60\text{m}^2$
- Harga dasar = Rp 120.000,-/m²

3) Pajak Reklame

$$\begin{aligned}
 &= 25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame} \\
 &= 25\% \times (\text{Nilai Jual Reklame} \times \text{Biaya Pemasangan Reklame}) \\
 &= 25\% \times (0,4 \times 1,2 \times 1 \times 1,2 \times 60 \times 120.000) \\
 &= 25\% \times \text{Rp } 4.147.200,- \\
 &= \text{Rp } 1.036.800,-
 \end{aligned}$$

b. Sampel Kedua

Untuk sampel kedua, penulis mengambil sampel reklame Partai Politik 1 yang terpasang pada papan atau *billboard* yang terletak di sebelah timur SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Papahan. Adapun untuk rincian perhitungan pajak atas reklame tersebut, penulis akan menyajikannya di bawah ini.

1) Faktor Nilai Jual Reklame

- Lama pemasangan (1 bulan), koefisien nilai faktor sama dengan 0,4.
- Nilai strategis (jaringan jalan negara), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.
- Sudut pandang (2 sisi), koefisien nilai faktor sama dengan 1,5.
- Lokasi (khusus), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.

2) Faktor Biaya Pemasangan Reklame

- Luas reklame = $5\text{m} \times 10\text{m} = 50\text{m}^2$
- Harga dasar = Rp 120.000,-/m²

3) Pajak Reklame

$$\begin{aligned} &= 25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame} \\ &= 25\% \times (\text{Nilai Jual Reklame} \times \text{Biaya Pemasangan Reklame}) \\ &= 25\% \times (0,4 \times 1,2 \times 1,5 \times 1,2 \times 50 \times 120.000) \\ &= 25\% \times \text{Rp } 5.184.000,- \\ &= \text{Rp } 1.296.000,- \end{aligned}$$

c. Sampel Ketiga

Untuk sampel ketiga, penulis mengambil sampel reklame Partai Politik 31 yang terpasang pada papan atau *billboard* yang terletak di sebelah selatan barat palang pintu kereta api Palur. Adapun untuk rincian perhitungan pajak atas reklame tersebut, penulis akan menyajikannya di bawah ini.

1) Faktor Nilai Jual Reklame

- Lama pemasangan (1 bulan), koefisien nilai faktor sama dengan 0,4.
- Nilai strategis (jaringan jalan negara), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.
- Sudut pandang (1 sisi), koefisien nilai faktor sama dengan 1.
- Lokasi (khusus), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.

2) Faktor Biaya Pemasangan Reklame

- Luas reklame = $5\text{m} \times 10\text{m} = 50\text{m}^2$
- Harga dasar = Rp 120.000,-/m²

3) Pajak Reklame

$$\begin{aligned}
 &= 25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame} \\
 &= 25\% \times (\text{Nilai Jual Reklame} \times \text{Biaya Pemasangan Reklame}) \\
 &= 25\% \times (0,4 \times 1,2 \times 1 \times 1,2 \times 50 \times 120.000) \\
 &= 25\% \times \text{Rp } 3.456.000,- \\
 &= \text{Rp } 864.000,-
 \end{aligned}$$

d. Sampel Keempat

Untuk sampel keempat, penulis mengambil sampel reklame Partai Politik 28 yang terpasang pada papan atau *billboard* yang terletak di sebelah utara barat palang pintu kereta api Palur. Adapun untuk rincian perhitungan pajak atas reklame tersebut, penulis akan menyajikannya di bawah ini.

1) Faktor Nilai Jual Reklame

- Lama pemasangan (1 bulan), koefisien nilai faktor sama dengan 0,4.
- Nilai strategis (jaringan jalan negara), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.
- Sudut pandang (1 sisi), koefisien nilai faktor sama dengan 1.
- Lokasi (khusus), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.

2) Faktor Biaya Pemasangan Reklame

- Luas reklame = $5\text{ m} \times 10\text{ m} = 50\text{ m}^2$
- Harga dasar = Rp 120.000,-/m²

3) Pajak Reklame

$$\begin{aligned}
 &= 25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame} \\
 &= 25\% \times (\text{Nilai Jual Reklame} \times \text{Biaya Pemasangan Reklame}) \\
 &= 25\% \times (0,4 \times 1,2 \times 1 \times 1,2 \times 50 \times 120.000) \\
 &= 25\% \times \text{Rp } 3.456.000,- \\
 &= \text{Rp } 864.000,-
 \end{aligned}$$

e. Sampel Kelima

Untuk sampel kelima, penulis mengambil sampel reklame Partai Politik 28 yang terpasang pada papan atau *billboard* yang terletak di sebelah barat Pos Polisi pertigaan masuk ke Terminal Palur. Adapun untuk rincian perhitungan pajak atas reklame tersebut, penulis akan menyajikannya di bawah ini.

1) Faktor Nilai Jual Reklame

- Lama pemasangan (1 bulan), koefisien nilai faktor sama dengan 0,4.
- Nilai strategis (jaringan jalan negara), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.
- Sudut pandang (2 sisi), koefisien nilai faktor sama dengan 1,5.
- Lokasi (khusus), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.

2) Faktor Biaya Pemasangan Reklame

- Luas reklame = $7\text{m} \times 14\text{m} = 98\text{m}^2$
- Harga dasar = Rp 120.000,-/m²

3) Pajak Reklame

$$\begin{aligned}
 &= 25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame} \\
 &= 25\% \times (\text{Nilai Jual Reklame} \times \text{Biaya Pemasangan Reklame}) \\
 &= 25\% \times (0,4 \times 1,2 \times 1,5 \times 1,2 \times 98 \times 120.000) \\
 &= 25\% \times \text{Rp } 10.160.640,- \\
 &= \text{Rp } 2.540.160,-
 \end{aligned}$$

f. Sampel Keenam

Untuk sampel keenam, penulis mengambil sampel reklame Partai Politik 25 yang terpasang pada papan atau *billboard* yang terletak di timur kampus ASMI Solo. Adapun untuk rincian perhitungan pajak atas reklame tersebut, penulis akan menyajikannya di bawah ini.

1) Faktor Nilai Jual Reklame

- Lama pemasangan (1 bulan), koefisien nilai faktor sama dengan 0,4.
- Nilai strategis (jaringan jalan negara), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.
- Sudut pandang (2 sisi), koefisien nilai faktor sama dengan 1,5.
- Lokasi (khusus), koefisien nilai faktor sama dengan 1,2.

2) Faktor Biaya Pemasangan Reklame

- Luas reklame = $6\text{m} \times 10\text{m} = 60\text{m}^2$
- Harga dasar = Rp 120.000,-/m²

3) Pajak Reklame

$$\begin{aligned}
 &= 25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame} \\
 &= 25\% \times (\text{Nilai Jual Reklame} \times \text{Biaya Pemasangan Reklame}) \\
 &= 25\% \times (0,4 \times 1,2 \times 1,5 \times 1,2 \times 60 \times 120.000) \\
 &= 25\% \times \text{Rp } 6.220.800,- \\
 &= \text{Rp } 1.555.200,-
 \end{aligned}$$

Total penerimaan pajak reklame dari partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009 dari enam sampel perhitungan tersebut adalah sebesar Rp 8.156.160,-. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak reklame partai politik mempunyai potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan daerah karena hanya dalam waktu

satu bulan dan paling lama dua bulan pemasangan, DPPKAD bisa memperoleh pendapatan dalam puluhan juta rupiah.

6. Upaya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Mengatasi Masalah dan Dampak Dari Permasalahan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame yang Bertujuan Untuk Kepentingan Kampanye

Untuk mengatasi masalah serta dampak yang terjadi dalam pemungutan pajak reklame partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009, pihak DPPKAD melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada Wajib Pajak khususnya biro reklame dan partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009 agar patuh dan taat terhadap ketentuan perijinan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Mengefektifkan sistem jemput bola, yaitu dengan cara petugas DPPKAD mendatangi Wajib Pajak khususnya biro reklame dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009 yang melakukan pemasangan atribut kampanye di tempat reklame komersial. Hal ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak, apakah reklame tersebut sudah mempunyai ijin dan telah membayar pajak reklame. Selain itu pula, sistem ini juga bertujuan untuk memberikan kesan kepada Wajib Pajak dan partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009,

bahwa DPPKAD serius dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan daerah.

- c. Memantau obyek-obyek reklame yang sudah habis masa berlaku dan reklame liar, serta berkoordinasi dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) untuk melakukan penertiban terhadap reklame-reklame tersebut.
- d. Penerapan dan penggunaan sistem Mapatda (Manual Pendapatan Daerah) yang konsisten dengan cara melibatkan semua pihak yang berkompeten untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan.
- e. Mempermudah birokrasi perijinan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke masyarakat bahwa membayar pajak itu mudah dan tidak berbelit-belit.

BAB III

TEMUAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Potensi Pajak Reklame Menjelang Pemilu 2009, dapat dikemukakan beberapa kebaikan dan kelemahan dalam pembahasan masalah tersebut.

A. Kebaikan

1. DPPKAD Kabupaten Karanganyar selaku pengelola pajak reklame telah berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah, yaitu dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009 untuk taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Sistem jemput bola yang diterapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan cara yang efektif untuk menghindari adanya tunggakan pajak dan penyelewengan kewajiban perpajakan karena dilakukan dengan cara cek silang antara Wajib Pajak pemilik lokasi reklame komersial dengan partai politik pemasang reklame kampanye.
3. Sudah adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban reklame-reklame liar.

4. Penggunaan sistem komputerisasi dengan program Mapatda (Manual Pendapatan Daerah) untuk mempermudah pengelolaan data perpajakan dan meminimalisir penyimpangan dalam pemungutan pajak.

B. Kelemahan

1. Prosedur pemungutan pajak reklame mempunyai kelemahan dalam hal belum adanya alur untuk kewajiban melaporkan pergantian naskah maupun gambar dari reklame komersial menjadi reklame partai politik maupun reklame calon anggota legislatif.
2. Kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak, partai politik, dan calon anggota legislatif peserta Pemilu Legislatif 2009 untuk menaati peraturan yang berlaku masih rendah.
3. Faktor ketidakjujuran Wajib Pajak, partai politik, dan calon anggota legislatif peserta Pemilu Legislatif 2009 yaitu dengan tidak mengajukan ijin pemasangan reklame dan melaporkan kewajiban pajak reklame telah mengakibatkan pendapatan daerah berkurang.
4. Dalam pelaksanaan sistem jemput bola masih ditemui beberapa kendala terutama karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Belum adanya sanksi lebih lanjut terhadap pemasang reklame liar, karena sanksi yang diterapkan masih sebatas pencopotan reklame saja.

BAB IV

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis dan pembahasan terhadap Potensi Pajak Reklame Menjelang Pemilu 2009 di Kabupaten Karanganyar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem pemungutan pajak reklame yang digunakan oleh DPPKAD adalah sistem *self assessment* yaitu calon Wajib Pajak datang sendiri ke DPPKAD untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak, setelah itu Wajib Pajak menghitung dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang.
2. Selama tahapan kampanye Pemilu Legislatif 2009 pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar dari sektor pajak reklame yang diharapkan mengalami peningkatan pada kenyataannya mengalami penurunan.
3. Adanya masalah yang terjadi dalam pemungutan pajak reklame yang bertujuan untuk kepentingan kampanye, terutama dalam hal ketidaksesuaian antara data dalam surat perijinan dengan kenyataan di lapangan dan penggunaan titik-titik lokasi reklame komersial tanpa adanya pembayaran pajak reklame.
4. Permasalahan yang terjadi dalam pemungutan pajak reklame partai politik dan calon anggota legislatif menjelang Pemilu Legislatif 2009 mempunyai

dampak antara lain rusaknya estetika dan keindahan kota serta menurunnya pendapatan daerah dari sektor pajak reklame.

5. Upaya yang telah dilakukan oleh DPPKAD dalam mengatasi masalah dan dampak dari permasalahan yang terjadi dalam pemungutan pajak reklame partai politik dan calon anggota legislatif secara umum sudah baik. Upaya yang telah ditempuh antara lain memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada Wajib Pajak, partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009, mengefektifkan sistem jemput bola, pemantauan reklame liar dan reklame yang sudah habis masa berlaku, penerapan sistem Mapatda (Manual Pendapatan Daerah), dan memberikan kemudahan dalam mengajukan perijinan.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah penulis kemukakan, penulis juga akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi DPPKAD untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame.

1. DPPKAD sebaiknya memberikan suatu usulan kepada Pemda (Pemerintah Daerah) untuk memperbarui Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 973/345 Tahun 2004 Tentang Penetapan Harga Dasar Pembuatan dan Pemasangan Reklame, Klasifikasi Titik Pemasangan Lokasi Reklame dan Nilai Harga Dasar Biaya Konsesi Pemasangan Reklame di Wilayah Kabupaten Karanganyar, karena tarif dasar pembuatan dan pemasangan reklame yang diatur dalam keputusan bupati tersebut sudah selayaknya

mengalami suatu pembaharuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi global.

2. Lebih mengefektifkan lagi sistem-sistem seperti Sistem Jemput Bola dan Mapatda (Manual Pendapatan Daerah) karena kedua sistem tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup banyak dalam meningkatkan pendapatan daerah dan menghindari penyelewengan.
3. Pemberlakuan sanksi yang lebih tegas kepada para pelanggar Perda (Peraturan Daerah), seperti misalnya dengan mencabut hak pengelolaan titik lokasi reklame dan bagi partai politik tidak diberikan ijin pemasangan atribut kampanye. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar Perda (Peraturan Daerah).